



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Alibasah Sentot P No. 6 ☎(0293) 368529 Kode Pos 56117 Magelang

Nomor : 420 / 902.a /230
 Sifat : Sangat Penting
 Lamp : -
 Hal : Penerimaan Peserta Didik Baru
 Pada TK, Sekolah dan Madrasah
 Tahun Pelajaran 2016/2017

Magelang, 26 Mei 2016
 Kepada :
 Yth.
 di - **MAGELANG**

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor: 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor:24 Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah dan Madrasah di Kota Magelang, bersama ini kami sampaikan hal-hal berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagai berikut:

1. UMUM

- a. Para calon Peserta Didik yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku.
- b. Dalam hal fasilitas satuan pendidikan kelas I SD/MI, kelas VII SMP/MTs dan kelas X SMA/MA/SMK yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon peserta didik, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi.
- c. Calon Peserta didik yang memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik (Olimpiade, KIR, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Mata Pelajaran, Siswa Berprestasi dan Siswa Teladan), Lomba Tata Upacara Bendera, peraturan baris berbaris, bidang olah raga (atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volly, bola basket, bulu tangkis, sepak bola, sepak takrow, beladiri, sky air, bridge, catur, futsal, tenis meja dan tenis lapangan), bidang kesenian (seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, seni kriya, MTQ, mata pelajaran dan seni Islami, seni pedalangan, cerpen, story telling, baca puisi/geguritan, perfilman, drama), bidang keterampilan, Pramuka dan PMR pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan baik kelompok maupun perorangan/institusional sebagai juara diberikan tambahan penilaian sebagai berikut:

SD/MI

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	*)	*)	*)
2	Nasional	*)	2,75	2,50
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,50	1,25	1,00
5	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

*) *dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan siswa*

SMP/MTs

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	*)	*)	*)
2	Nasional	*)	2,75	2,50
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,50	1,25	1,00
5	Kecamatan	-	-	-

*) *dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan siswa*

Keterangan :

- 1) Kejuaraan Internasional adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang sejak tingkat Kota, Provinsi, Nasional hingga Internasional, contoh Olimpiade Sains.
- 2) Kejuaraan Negara sahabat / asing yang tidak ada penjenjangan di Indonesia nilainya sama dengan Juara I tingkat Provinsi.
- 3) Nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, (meskipun memiliki banyak prestasi dari kejuaraan yang berbeda).
- 4) Nilai kejuaraan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2013 s/d Juni 2016).
- 5) Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten, misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan Organisasi dibawah pembinaan instansi terkait. Kejuaraan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kab/kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Menteri
- 6) Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (Piagam tingkat Nasional dan Provinsi disahkan oleh Dinas Pendidikan /Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah u.p Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kemenag, Piagam tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota setempat dan Kemenag).
- 7) Semua jenis Sertifikat/Piagam penghargaan di luar ketentuan diatas tidak diperhitungkan.

2. PERSYARATAN

a. Persyaratan Umum

- 1) Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah yang lebih tinggi harus memiliki ijazah dan SHUN / Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan SHUN, kecuali untuk memasuki SD/MI, SDLB atau SLB Tingkat Dasar.
- 2) Calon peserta didik dari lain Provinsi/luar negeri harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal dan yang dituju.

b. Persyaratan Khusus

1. TK/RA/BA

- a) Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur 4 sampai dengan 5 tahun dapat diterima di kelompok A.
- b) Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur lebih 5 sampai dengan 6 tahun dapat diterima di kelompok B.
- c) Kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik.
- d) Jumlah peserta didik TK pada kelompok A atau B maksimal 25 anak.

2. SD/MI

- a) Anak yang telah berumur 6 tahun dapat diterima dan yang telah berumur 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik kelas I.
- b) Sekolah Dasar dapat menerima peserta didik yang pada bulan Juli 2016 berumur 5 tahun 6 bulan, apabila jumlah peserta didik yang telah berumur 6 sampai 12 tahun masih kurang dari daya tampung yang tersedia.
- c) Calon peserta didik kelas I SD/MI yang telah mengikuti pendidikan PAUD (TK/RA/BA/ Pos PAUD), agar melampirkan Surat Tanda Selesai Belajar (STSB).
- d) Jumlah setiap rombongan belajar maksimal 32 anak.

3. SMP/MTs

- a) Memiliki ijazah asli dan atau SHUS (Nilai Ujian Sekolah yang dikoordinasikan Pemerintah) SD/MI atau SHUS sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama /setingkat dengan SHUS SD/MI atau SHUS Sementara dari Kepala SD/MI dengan mencantumkan nilai 3 mapel (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA).
- b) Calon peserta didik paling tinggi berusia 18 tahun pada bulan Juli 2016.
- c) Jumlah setiap rombongan belajar maksimal 32 siswa.

4. SMA/MA

- Memiliki Ijazah asli dan atau SHUN SMP/MTs, atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan SHUN SMP/MTs atau memiliki SHUN sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SHUN SMP/MTs atau SHUN Sementara dari Kepala SMP/MTs.
- Calon peserta didik paling tinggi berusia 21 tahun pada bulan Juli 2016.
- Jumlah setiap rombongan belajar maksimal 32 siswa.

5. SMK

- Memiliki Ijazah dan atau SHUN SMP/MTs atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan SHUN SMP/MTs atau memiliki SHUN sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SHUN SMP/MTs atau SHUN Sementara dari Kepala SMP/MTs.
- Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan, dan berhasil dalam seleksi/tes khusus.
- Calon peserta didik paling tinggi berusia 21 tahun pada bulan Juli 2016.
- Jumlah rombongan belajar maksimal 36 siswa.

3. JADWAL KEGIATAN

a. Gelombang pertama

No	Jenis Kegiatan Satuan Pendidikan	Pendaftaran	Tes Khusus	Analisis & Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari pertama masuk sekolah
1	TK/RA/SD/MI/SDLB /SLB TK. DASAR	20-23 Juni 2016	-	24 Juni 2016	25 Juni 2016	27 – 28 Juni 2016	18 Juli 2016
2	SMP/SMPLB/MTs	20-23 Juni 2016	-	24 Juni 2016	25 Juni 2016	27 – 28 Juni 2016	18 Juli 2016
3	SMA/MA/SMALB	13-16 Juni 2016	-	17 Juni 2016	18 Juni 2016	20 – 21 Juni 2016	18 Juli 2016
4	SMK	13-16 Juni 2016	-	17 Juni 2016	18 Juni 2016	20 – 21 Juni 2016	18 Juli 2016

b. Gelombang kedua

No	Jenis Kegiatan Satuan Pendidikan	Pendaftaran	Tes Khusus	Analisis & Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari pertama masuk sekolah
1	TK/RA/SD/MI/SDLB /SLB TK. DASAR	27 – 28 Juni 2016	-	29 Juni 2016	30 Juni 2016	1 – 2 Juli 2016	18 Juli 2016
2	SMP/SMPLB/MTs	27 – 28 Juni 2016	-	29 Juni 2016	30 Juni 2016	1 – 2 Juli 2016	18 Juli 2016
3	SMA/MA/SMALB	20 – 21 Juni 2016	-	22 - Juni - 2016	23 Juni 2016	24 – 25 Juni 2016	18 Juli 2016
4	SMK	20 – 21 Juni 2016	-	22 - Juni - 2016	23 Juni 2016	24 – 25 Juni 2016	18 Juli 2016

4. RUMUS PENENTUAN PERINGKAT

a. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI UMUM

1) SD

$$NA = NU + NK + NP + NL$$

Keterangan:

- NA = Nilai Akhir
 NU = Umur
 NK = Nilai Kemaslahatan
 NP = Nilai Prestasi
 NL = Nilai Lingkungan

2). SMP

$$NA=NU/10+NK+NL+ NAS+ NP$$

Keterangan:

- NA = Nilai Akhir
- NU = Jumlah nilai US yang dikoordinasikan pemerintah (Bhs Indonesia, IPA, Matematika)
- NK = Nilai Kemaslahatan
- NL = Nilai Lingkungan
- NAS = Nilai Asal Sekolah
- NP = Nilai Prestasi

3). SMA

$$NA=NU/10 +NK+NL+ NAS+ NP$$

Keterangan:

- NA = Nilai Akhir
- NU = Jumlah nilai UN
- NK = Nilai Kemaslahatan
- NL = Nilai Lingkungan
- NAS = Nilai Asal Sekolah
- NP = Nilai Prestasi

4). SMK

$$NA=\frac{(NU/10 \times 7) + (NTK \times 3) + NK+NL+ NAS+ NP}{10}$$

Keterangan:

- NA = Nilai Akhir
- NU = Nilai Ujian Nasional
- NTK = Nilai Tes Khusus (skor 0-40)
- NK = Nilai Kemaslahatan
- NL = Nilai Lingkungan
- NAS = Nilai Asal Sekolah
- NP = Nilai Prestasi

Catatan : Untuk pendaftar lulusan Tahun Ajaran sebelumnya Nilai Ujian disesuaikan dalam skala ratusan.

b. Dalam hal terjadi nilai yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah:

- a. urutan pilihan;
- b. nilai prestasi;
- c. asal daerah;
- d. umur yang lebih tua;
- e. nomor urut pendaftaran.

5. PROSEDUR PENDAFTARAN

a. TK/RA/BA

- 1) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik langsung ke Taman Kanak-kanak yang dipilih;
- 2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka Taman Kanak-kanak yang bersangkutan mengadakan seleksi;
- 3) Seleksi yang dilakukan bukan berupa seleksi akademis .

b. SD/MI

- 1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali langsung ke sekolah yang dituju;
- 2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka Sekolah Dasar yang bersangkutan mengadakan seleksi;
- 3) Seleksi calon siswa kelas I SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain ditentukan oleh satuan pendidikan;
- 4) Seleksi yang dilakukan bukan berupa seleksi akademis (Calistung) serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.

c. SMP/MTs

- 1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik langsung ke sekolah yang dituju dengan menyerahkan SHUS yang dikoordinasikan pemerintah (mapel Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia) atau ijazah asli SD/MI atau SHU sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SHUS SD/MI (asli), atau SHUS Sementara dari Kepala SD/MI (bila yang asli belum keluar);
- 2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan yang bersangkutan mengadakan seleksi didasarkan pada;
 - 2.1. Nilai US yang dikoordinasikan pemerintah (mapel Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia);
 - 2.2. Nilai Kemaslahatan (NK);
 - 2.3. Nilai Lingkungan (NL);
 - 2.4. Nilai Asal Sekolah (NAS);
 - 2.4. Nilai Prestasi (NP).
- 3) Pendaftaran peserta didik baru SMP/MTs dilaksanakan dalam 2 gelombang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran peserta didik baru gelombang II, pendaftar pada gelombang I semua wajib diterima;
 - b. Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah peserta didik melebihi daya tampung yang tersedia maka satuan pendidikan melaksanakan seleksi untuk peserta didik yang mendaftarkan pada gelombang II.
- 4) SMP Negeri melaksanakan seleksi dengan sistem on-line.
 - 4.1 Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMP pilihan pertama secara langsung dan berkesempatan untuk membuat pilihan kedua;
 - 4.2 Calon peserta didik menggunakan 1 (satu) formulir untuk mendaftar di dua satuan pendidikan pilihan (sekolah negeri);
 - 4.3 Calon peserta didik hanya diperbolehkan 1 (satu) kali mendaftarkan di satuan pendidikan negeri dengan 2 (dua) pilihan;
 - 4.4 Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan peserta didik bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon peserta didik.

d. SMA/MA

- 1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik langsung ke satuan pendidikan yang dituju dengan menyerahkan SHUN atau ijazah asli SMP/MTs atau SHUN Sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SHUN SMP/MTs, atau SHUN Sementara dari Kepala SMP/MTs (bila SHU/Ijasaah asli belum terbit).
- 2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi didasarkan pada;
 - 2.1. Nilai UN;
 - 2.2. Nilai Kemaslahatan (NK);
 - 2.3. Nilai Lingkungan (NL);
 - 2.4. Nilai Asal Sekolah (NAS);
 - 2.5. Nilai Prestasi (NP).

- 3) Pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA/MA dilaksanakan dalam 2 gelombang, dengan Ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran peserta didik baru gelombang II, pendaftar pada gelombang I semua peserta didik wajib diterima;
 - 3.2 Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah peserta didik melebihi daya tampung yang tersedia maka satuan pendidikan melaksanakan seleksi untuk peserta didik yang mendaftarkan pada gelombang II.
 - 4). SMA Negeri melaksanakan seleksi dengan sistem on line:
 - 4.1 Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMA pilihan pertama secara langsung dan berkesempatan untuk membuat pilihan kedua;
 - 4.2 Calon peserta didik mempergunakan 1 (satu) formulir untuk mendaftar di dua satuan pendidikan pilihan (sekolah negeri);
 - 4.3 Calon peserta didik hanya diperbolehkan 1 (satu) kali mendaftar di satuan pendidikan negeri dengan 2(dua pilihan);
 - 4.4 Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan peserta didik bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon peserta didik.
- e) **SMK**
- 1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik langsung ke satuan pendidikan yang dituju dengan menyerahkan SHUN atau ijazah asli SMP/MTs atau /SHUN Sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SHUN SMP/MTs. Atau SHUN Sementara dari Kepala SMP/MTs (Apabila SHUN asli belum terbit).
 - 2) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi didasarkan pada :
 - 2.1. Nilai UN;
 - 2.2. Nilai Kemaslahatan (NK);
 - 2.3. Nilai Lingkungan (NL);
 - 2.4. Nilai Asal Sekolah (NAS);
 - 2.5. Nilai Prestasi (NP);
 - 2.6. Tes Khusus.
 - 3) Pendaftaran peserta didik baru tingkat SMK dilaksanakan dalam 2 gelombang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran peserta didik baru gelombang II, pendaftar pada gelombang I semua wajib diterima;
 - 3.2 Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah peserta didik melebihi daya tampung yang tersedia maka satuan pendidikan melaksanakan seleksi untuk peserta didik yang mendaftar pada gelombang II.
 - 4). SMK Negeri melaksanakan seleksi dengan sistem on line.
 - 4.1 Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMK secara langsung dan berkesempatan untuk membuat 2 (dua) pilihan program keahlian di satu satuan pendidikan;
 - 4.2 Calon peserta didik Magelang hanya diperbolehkan 1 (satu) kali mendaftarkan di satuan Pendidikan negeri;
 - 4.3 Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan dapat dilihat di jurnal sementara yang mencantumkan peringkat calon peserta didik pada masing-masing program keahlian pilihan.

5. TAMBAHAN NILAI

A. Nilai Kemaslahatan (NK)

1. Anak Kandung Guru

NO	URAIAN	TAMBAHAN NILAI
1	Pada satuan pendidikan tempat bertugas	0,5
2	Di luar satuan pendidikan sebagai pendidik di kota Magelang	0,3
3	Pendidik berdomisili di Kota Magelang yang mengajar di luar daerah	0,1

- Dibuktikan dengan Kartu Keluarga asli dan masih berlaku serta SK dari Kepala Sekolah tempat bertugas.

2. Anak Kandung Tenaga Kependidikan

NO	URAIAN	TAMBAHAN NILAI
1	Pada satuan pendidikan tempat bertugas	0,4

- Dibuktikan dengan Kartu Keluarga asli dan masih berlaku serta SK dari Kepala Sekolah tempat bertugas.

B. Nilai Lingkungan (NL)

NO	URAIAN	TAMBAHAN NILAI
1	Bertempat tinggal di Kota Magelang	1
2	Bertempat tinggal di Kecamatan yang sama dengan lokasi Sekolah	0,25
3	Penduduk miskin bertempat tinggal di Kota Magelang	0,25

- Telah berdomisili di Kota Magelang minimal 6 bulan dibuktikan dengan Kartu Keluarga asli dan masih berlaku
- Dibuktikan dengan SKTM yang dilegalisir RT, RW, KELURAHAN, KECAMATAN

C. Nilai Asal Sekolah (NAS)

NO	URAIAN	TAMBAHAN NILAI
1	Berasal dari sekolah di Kota Magelang	1

D. Nilai Prestasi (NP)

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA		
		I	II	III
1	Internasional	*	*	*
2	Nasional	*	2,75	2,5
3	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,5	1,25	1,0

*) dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan siswa

6. BIAYA

Biaya Seleksi peserta didik baru adalah:

7.1. TK/RA/BA : dipungut biaya Rp 15.000,-

7.2 SD/MI : tidak dipungut biaya

7.3 SMP/MTs : tidak dipungut biaya

7.4 SMA : tidak dipungut biaya

7.5. SMK : tidak dipungut biaya

Biaya Tes khusus Rp 20.000,-

7. LAIN-LAIN

- a. Nomor Peserta Ujian yang terdapat dalam SHUS/SHUN adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Provinsi yang terdiri dari 14 digit.

Contoh : 2-16-03-06-013-050-7

2 : menerangkan jenjang pendidikan (1 = SD, 2 = SMP)

16 : menerangkan tahun kelulusan

03-06-014-050-7 : menerangkan kode propinsi, kode Kota / Kabupaten, Kode Sekolah, No urut Siswa, No Validasi.

- b. Pakaian seragam satuan pendidikan adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada hari belajar, dengan ketentuan yang berlaku di satuan pendidikan;

- c. Masa Orientasi Siswa (MOS) pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan masing-masing;
- d. Masa Orientasi Siswa (MOS) berisikan pendidikan wajib kepramukaan selama 3 hari (18JP) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK;
- e. Seleksi secara teknis kelas khusus olahraga diatur oleh satuan pendidikan dan dibatasi penerimaannya 1 rombongan belajar (32 peserta didik);
- f. Seleksi secara teknis pendidikan luar biasa (SLB) & sekolah inklusi diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing;
- g. Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung dapat melaksanakan pendaftaran gelombang II;
- h. MTs/MA melaksanakan pendaftaran di satuan pendidikan masing-masing;
- i. Satuan pendidikan negeri yang melaksanakan pendaftaran gelombang ke II, seleksi dilakukan manual di sekolah masing-masing;
- j. Penerimaan peserta didik di SDLB/SMPLB/SMALB diatur masing-masing satuan pendidikan.
- k. Satuan pendidikan SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK swasta melaksanakan penerimaan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing dengan sistem manual (offline)
- l. Pendaftar yang sudah mendaftar di SMA Negeri secara online dan dalam jurnal harian tidak diterima, diberi kesempatan untuk mendaftar secara online ke SMK Negeri selama masih dalam batas waktu pendaftaran, dengan cara mencabut berkas dan mendaftar lagi di sekolah yang akan dituju.
- m. Pendaftar yang sudah mendaftar di SMK Negeri secara online dan dalam jurnal harian tidak diterima, diberi kesempatan untuk mendaftar secara online ke SMA Negeri selama masih dalam batas waktu pendaftaran, dengan cara mencabut berkas dan mendaftar lagi di sekolah yang akan dituju.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

TTD

Drs. JARWADI, M.Pd.
Pembina Tk 1
NIP. 19600719 198503 1 008

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Magelang;
2. Wakil Walikota Magelang;
3. Ketua DPRD Kota Magelang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

